



Original Article

Perlindungan Khusus dan Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual oleh Anggota Keluarga Berdasarkan UU TPKS dan UU Perlindungan Anak

Shelly^{1✉}, R. Rahaditya²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia

Korespondensi Email: shelly.205220063@stu.untar.ac.id✉

Abstrak:

Kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh anggota keluarga merupakan bentuk kejahatan serius yang menimbulkan dampak multidimensional, baik fisik, psikologis, maupun sosial bagi anak korban. Relasi kuasa dan ketergantungan dalam lingkungan keluarga menjadikan anak berada pada posisi yang sangat rentan dan berisiko mengalami reviktimisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan serta pemenuhan perlindungan hukum dan hak-hak anak korban kekerasan seksual oleh keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, beserta peraturan pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, khususnya melalui analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1665/Pid.Sus/2024/PN Mdn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah mengatur perlindungan khusus dan hak-hak anak korban secara komprehensif, meliputi hak atas penanganan, perlindungan, pemulihan, serta restitusi. Namun, dalam praktik peradilan, pemenuhan hak-hak tersebut masih cenderung terfokus pada aspek pemidanaan pelaku, sementara implementasi perlindungan dan pemulihan korban, termasuk restitusi, belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi norma hukum melalui mekanisme penanganan terpadu, peningkatan koordinasi lintas lembaga, serta pengarusutamaan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap tahap penanganan perkara kekerasan seksual dalam lingkup keluarga.

Kata kunci: Anak Korban; Kekerasan Seksual, Keluarga, Perlindungan Hukum.

Submitted	: 18 February 2026
Revised	: 21 February 2026
Acceptance	: 26 February 2026
Publish Online	: 27 February 2026

Pendahuluan

Anak merupakan amanat konstitusional dan aset masa depan bangsa yang keberadaan, martabat, serta hak-haknya wajib dilindungi oleh negara. Perlindungan terhadap anak tidak hanya dimaknai sebagai upaya menjaga kelangsungan hidup anak, tetapi juga menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, bebas dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah. Kerangka hak asasi manusia anak dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak fundamental yang melekat sejak lahir dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun ([Fansuri & Matheus, 2022](#)). Oleh karena itu, negara, orang tua, keluarga, dan masyarakat memiliki kewajiban hukum dan moral untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak.

Namun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa anak masih berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, khususnya kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius karena tidak hanya merampas hak anak atas rasa aman dan perlindungan, tetapi juga berdampak jangka panjang terhadap kondisi fisik, psikologis, dan sosial anak. Dampak tersebut dapat memengaruhi perkembangan kepribadian, kesehatan mental, serta kemampuan anak untuk berpartisipasi secara optimal dalam kehidupan sosial di masa depan.

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak menjadi semakin kompleks ketika pelaku berasal dari lingkungan terdekat korban, yaitu keluarga sendiri. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau anggota keluarga lainnya memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari kekerasan seksual yang dilakukan oleh pihak luar. Relasi kuasa yang timpang, ketergantungan ekonomi dan emosional, serta ikatan keluarga menjadikan anak berada dalam posisi yang sangat lemah dan sulit untuk menolak, melawan, atau melaporkan perbuatan pelaku. Dalam banyak kasus, anak justru dipaksa untuk diam demi menjaga nama baik keluarga atau karena takut akan ancaman dan tekanan dari pelaku maupun lingkungan sekitarnya.

Kekerasan seksual dalam lingkup keluarga juga sering kali bersifat berulang dan tersembunyi, sehingga sulit terdeteksi oleh aparat penegak hukum maupun lingkungan sosial ([Anggraeni & Rahaditya, 2023](#)). Kondisi ini menyebabkan anak korban tidak hanya mengalami penderitaan akibat perbuatan kekerasan seksual itu sendiri, tetapi juga berisiko mengalami reviktimisasi, baik dalam proses pengungkapan kasus maupun dalam proses peradilan. Reviktimisasi dapat terjadi melalui pemeriksaan yang tidak sensitif terhadap kondisi anak, sikap aparat yang menyalahkan korban, maupun kegagalan negara dalam menyediakan perlindungan dan pemulihan yang memadai ([Komnas Perempuan, 2023](#)).

Permasalahan mengenai korban kejahatan bukanlah isu yang baru, namun tetap memiliki urgensi tinggi untuk mendapat perhatian serius, khususnya ketika korban merupakan anak. Konteks tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, posisi korban menjadi sangat rentan karena keterbatasan fisik, psikis, dan sosial yang dimilikinya, terlebih apabila pelaku berasal dari lingkungan keluarga sendiri. Oleh karena itu, kajian atau ilmu mengenai korban kejahatan melalui perspektif viktimologi menjadi semakin relevan dalam menjawab kebutuhan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Indonesia ([Bukoting et al., 2024](#)).

Viktimologi, yang secara etimologis berasal dari kata *victim* (korban) dan *logos* (ilmu), merupakan cabang ilmu yang mempelajari korban kejahatan beserta faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya viktimisasi. Korban tidak hanya dipahami sebagai individu, tetapi juga dapat mencakup kelompok tertentu yang mengalami penderitaan

akibat suatu perbuatan melawan hukum. Dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak, korban berada dalam relasi kuasa yang timpang dengan pelaku, sehingga proses viktimisasi sering kali berlangsung secara berulang dan tersembunyi, terutama ketika pelaku merupakan orang tua atau anggota keluarga dekat.

Kajian viktimologi memberikan manfaat penting dalam memahami siapa yang menjadi korban, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, serta proses viktimisasi yang dialami anak korban. Melalui pendekatan ini, dapat diidentifikasi dampak penderitaan yang dialami anak, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial, yang sering kali bersifat jangka panjang. Selain itu, studi viktimologi berkontribusi dalam membangun kesadaran mengenai hak-hak anak sebagai korban tindak pidana, termasuk hak atas perlindungan, pemulihan, dan perlakuan yang bermartabat dalam sistem peradilan pidana hingga penuntutan ([Angkasa, 2020](#)).

Lebih lanjut, viktimologi juga memberikan kerangka pemikiran dalam memahami bentuk viktimisasi tidak langsung yang dialami anak korban kekerasan seksual, seperti stigma sosial, tekanan lingkungan, serta kegagalan sistem keluarga dan masyarakat dalam memberikan perlindungan. Dalam konteks ini, viktimologi menjadi dasar konseptual yang penting bagi perumusan kebijakan dan mekanisme penegakan hukum yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak serta pencegahan reviktimisasi. Arief Gosita, sebagaimana dikemukakan dalam pemikirannya mendefinisikan korban sebagai pihak yang mengalami penderitaan jasmani dan rohani akibat perbuatan orang lain yang dilakukan demi kepentingan pribadi pelaku. Pengertian ini sangat relevan dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak, di mana anak korban menderita secara fisik dan psikis akibat perbuatan pelaku yang menyalahgunakan relasi kepercayaan dan kekuasaan dalam lingkungan keluarga ([Trilenshi et al., 2025](#)).

Menyadari urgensi perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual, Indonesia telah membentuk dan memperbarui berbagai instrumen hukum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) menegaskan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban kejahatan seksual. Perlindungan khusus ini merupakan bentuk tanggung jawab negara yang bersifat afirmatif, mengingat anak berada dalam posisi yang rentan dan memerlukan perlakuan khusus dibandingkan dengan korban dewasa. Perlindungan khusus tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari rehabilitasi, pendampingan psikososial, hingga pendampingan hukum dalam proses peradilan.

Selain itu, pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menandai perubahan paradigma penting dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. UU TPKS tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga menempatkan korban sebagai pusat dari sistem perlindungan hukum. Melalui UU TPKS, korban termasuk anak korban kekerasan seksual oleh keluarga diakui memiliki hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana. Hak-hak tersebut mencakup layanan hukum, layanan kesehatan, penguatan psikologis, perlindungan dari ancaman, serta pemulihan yang berkelanjutan.

Meskipun demikian, keberadaan berbagai instrumen hukum tersebut belum sepenuhnya menjamin terpenuhinya perlindungan dan hak anak korban kekerasan seksual oleh keluarga secara optimal. Dalam praktik, masih ditemukan kecenderungan penanganan perkara yang berfokus pada aspek pemidanaan pelaku semata, sementara kebutuhan dan hak anak korban belum menjadi perhatian utama. Perlindungan khusus terhadap anak seringkali dipahami secara sempit sebagai bagian dari proses peradilan,

tanpa diiringi pemenuhan hak korban secara menyeluruh sebagaimana diamanatkan oleh UU TPKS. Akibatnya, proses pemulihan anak tidak berjalan secara komprehensif dan berkelanjutan dan para pelaku tetap berani melakukan kejahatan, terutama jika pelaku merupakan seorang anak menurut peraturan perundang-undangan ([Jonlar, 2017](#)).

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1665/Pid.Sus/2024/PN Mdn mengungkap praktik tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh Terdakwa selaku orang tua kandung korban. Dalam perkara tersebut, Anak Korban merupakan anak di bawah umur yang berada dalam pengasuhan dan relasi ketergantungan penuh terhadap pelaku, sehingga tidak memiliki posisi tawar untuk menolak maupun melaporkan perbuatan yang dialaminya. Majelis hakim dalam Putusan Nomor 1665/Pid.Sus/2024/PN Mdn menilai bahwa kedudukan Terdakwa sebagai ayah kandung merupakan keadaan yang memberatkan karena pelaku telah menyalahgunakan relasi kuasa, kepercayaan, dan tanggung jawab perlindungan terhadap anak. Relasi keluarga tersebut dipandang memperparah dampak viktimisasi, baik secara fisik maupun psikis, serta menyebabkan trauma berkepanjangan bagi anak korban. Dalam pertimbangan hukumnya, hakim menegaskan bahwa perbuatan Terdakwa tidak hanya melanggar norma kesusilaan dan hukum pidana, tetapi juga mencederai hak-hak anak yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, majelis menerapkan ketentuan hukum pidana khusus dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak, dengan menempatkan posisi korban sebagai subjek yang harus dilindungi secara maksimal ([Mahkamah Agung, 2024](#)).

Namun demikian, Putusan Nomor 1665/Pid.Sus/2024/PN Mdn menunjukkan bahwa fokus utama pertimbangan hakim masih bertumpu pada aspek pembedaan pelaku, sementara pemenuhan hak anak korban seperti hak atas pemulihan psikologis, rehabilitasi sosial, dan perlindungan berkelanjutan lebih banyak disebutkan secara normatif tanpa uraian rinci mengenai mekanisme pelaksanaannya pasca putusan. Putusan tersebut mencerminkan bahwa meskipun peradilan pidana telah mengakui kekerasan seksual dalam keluarga sebagai kejahatan serius dengan pemberatan pidana, masih terdapat ruang penguatan dalam mengintegrasikan pendekatan berbasis hak anak korban, khususnya dalam menjamin pemulihan menyeluruh dan pencegahan reviktimisasi anak dalam lingkungan keluarga ([Mahkamah Agung, 2024](#)).

Selain itu, adanya tumpang tindih pemahaman antara konsep perlindungan khusus anak dan hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual juga menimbulkan persoalan dalam implementasi. Perlindungan khusus merupakan kewajiban negara yang lahir dari status anak sebagai kelompok rentan, sedangkan hak anak sebagai korban merupakan hak subjektif yang harus dipenuhi tanpa menunggu proses hukum selesai. Ketidakjelasan pemisahan konsep ini berpotensi menyebabkan pengabaian terhadap sebagian hak anak korban, khususnya dalam hal pemulihan psikologis, perlindungan dari keluarga pelaku, serta pemenuhan restitusi ([H. A. Putri, 2021](#)). Lebih jauh, kekerasan seksual terhadap anak oleh keluarga menuntut penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak secara konsisten dalam setiap tahap penanganan perkara. Prinsip ini mengharuskan negara dan seluruh pemangku kepentingan untuk mengutamakan keselamatan, martabat, dan pemulihan anak di atas kepentingan lain, termasuk kepentingan keluarga atau formalitas prosedural. Tanpa penerapan prinsip ini, anak berpotensi kembali berada dalam situasi yang tidak aman dan mengalami kekerasan berulang.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian hukum yang komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual

yang dilakukan oleh keluarga. Kajian ini penting untuk menganalisis secara sistematis pengaturan pemidanaan terhadap pelaku, perlindungan khusus bagi anak, serta pemenuhan hak anak sebagai korban sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak dan UU TPKS. Dengan demikian, diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperjelas kerangka perlindungan hukum bagi anak korban, sekaligus mendorong implementasi hukum yang lebih berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak dan pencegahan reviktimisasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum serta pemenuhan hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga. Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengkajian norma hukum, asas hukum, dan sistem peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak dan hak korban kekerasan seksual ([Soekanto & Mamudji, 2021](#)).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak, serta Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Hak Korban. Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji praktik penerapan hukum oleh aparat penegak hukum dan pengadilan dalam menangani perkara kekerasan seksual terhadap anak, khususnya yang dilakukan oleh keluarga. Melalui pendekatan ini, penelitian menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan yang relevan guna melihat bagaimana norma perlindungan anak dan hak korban diterapkan, serta sejauh mana putusan tersebut mencerminkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan pencegahan reviktimisasi.

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang relevan dengan isu perlindungan dan pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber lain yang membantu memahami istilah atau konsep hukum tertentu. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan menelaah secara sistematis seluruh bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan preskriptif, yaitu dengan menafsirkan dan mensistematisasi norma hukum serta putusan pengadilan untuk merumuskan argumentasi hukum mengenai bentuk perlindungan hukum dan pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual oleh keluarga.

Hasil penelitian disajikan secara deskriptif-analitis, dengan memaparkan pengaturan hukum yang berlaku dan praktik penerapannya, sekaligus memberikan

analisis kritis terhadap efektivitas perlindungan hukum dan pemenuhan hak anak korban. Melalui metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif serta rekomendasi normatif bagi penguatan perlindungan dan pemenuhan hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam sistem hukum Indonesia.

Pembahasan

Bentuk Perlindungan Khusus yang Diberikan kepada Anak Korban Kekerasan Seksual oleh Keluarga menurut UU Perlindungan Anak dan Peraturan Pelaksananya

Kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh anggota keluarga merupakan bentuk kejahatan yang memiliki karakteristik khusus dan tingkat kerentanan korban yang sangat tinggi. Dalam hukum pidana Indonesia, perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana khusus yang mencakup berbagai bentuk perbuatan, seperti pelecehan seksual, perkosaan, persetubuhan, perbuatan cabul, serta eksploitasi seksual terhadap anak. Karakter khusus dari tindak pidana ini terletak pada status korban sebagai anak serta relasi kekuasaan dan kepercayaan yang dimiliki pelaku terhadap korban dalam lingkungan keluarga. UU TPKS memberikan penegasan bahwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang tua atau anggota keluarga termasuk dalam kategori kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dan huruf h UU TPKS, yang secara eksplisit mengakui bahwa keluarga dapat menjadi ruang terjadinya kekerasan seksual. Pengaturan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum yang tidak lagi memandang keluarga semata-mata sebagai ranah privat, melainkan sebagai ruang yang harus dijamin keamanannya oleh negara, terutama bagi anak.

Kekerasan seksual terhadap anak tidak diperlakukan sebagai delik aduan. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU TPKS secara tegas mengecualikan anak dari ketentuan delik aduan, sehingga proses hukum terhadap pelaku keluarga dapat tetap berjalan tanpa bergantung pada laporan atau pengaduan dari korban. Pengaturan ini menjadi sangat penting mengingat anak kerap berada dalam posisi ketergantungan dan tekanan psikologis yang membuatnya sulit atau tidak mampu melaporkan perbuatan yang dialaminya, terlebih apabila pelaku adalah orang tua atau anggota keluarga dekat. Lebih lanjut, hukum positif Indonesia memberikan pemberatan ancaman pidana terhadap pelaku kekerasan seksual yang memiliki hubungan keluarga dengan korban. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 76D dan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Pemberatan pidana ini didasarkan pada pertimbangan bahwa orang tua atau keluarga dekat seharusnya berperan sebagai pelindung anak, sehingga penyalahgunaan relasi kuasa dan kepercayaan tersebut dipandang sebagai bentuk kejahatan yang lebih serius dan berdampak lebih berat bagi korban.

Penerapan ketentuan pidana khusus dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak oleh keluarga juga merupakan konsekuensi dari asas *lex specialis derogat legi generali*. Asas ini mengharuskan aparat penegak hukum untuk menerapkan UU Perlindungan Anak dan UU TPKS sebagai dasar pemidanaan, karena kedua undang-undang tersebut secara khusus mengatur tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan demikian, penggunaan norma khusus tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keberpihakan hukum terhadap kepentingan dan perlindungan anak korban (Riza & Sibarani, 2021). Dalam praktik peradilan pidana, kecenderungan penerapan pidana yang berat terhadap pelaku

kekerasan seksual dalam lingkup keluarga semakin terlihat. Putusan-putusan pengadilan umumnya menjadikan status pelaku sebagai orang tua atau anggota keluarga dekat sebagai keadaan yang memberatkan, khususnya dalam perkara perkosaan atau persetubuhan terhadap anak kandung. Praktik ini menunjukkan bahwa peradilan pidana tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga mengakui beratnya dampak kejahatan terhadap anak korban serta pentingnya memberikan efek jera dan perlindungan yang lebih kuat bagi anak.

Meskipun pengaturan hukum telah menempatkan kekerasan seksual terhadap anak oleh keluarga sebagai tindak pidana khusus dengan ancaman pidana yang berat bagi pelaku, pendekatan pemidanaan semata belum cukup untuk menjawab kompleksitas persoalan yang dihadapi anak korban. Pemidanaan pelaku memang merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum yang penting, namun tidak serta-merta memulihkan penderitaan fisik, psikologis, dan sosial yang dialami anak akibat kekerasan seksual, terlebih ketika kejahatan tersebut dilakukan oleh orang terdekat dalam lingkungan keluarga. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual tidak dapat dipahami secara sempit hanya sebagai instrumen represif terhadap pelaku, melainkan harus dimaknai secara lebih luas sebagai upaya menjamin pemenuhan hak-hak anak korban ([Andayani et al., 2021](#)). Perlindungan hukum harus mencakup langkah-langkah preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak serta pencegahan reviktimisasi, mengingat masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat ([Salsabilla, 2024](#)). Selain pengaturan mengenai kualifikasi perbuatan dan pemidanaan pelaku keluarga, penting untuk mengkaji secara mendalam bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban, baik melalui mekanisme perlindungan khusus menurut UU Perlindungan Anak maupun melalui pemenuhan hak korban sebagaimana diatur dalam UU TPKS.

Menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum tidak hanya dimaknai sebagai upaya yang bersifat normatif melalui pembentukan dan penerapan peraturan perundang-undangan, melainkan juga mencakup perlindungan yang bersifat sosiologis dan psikologis bagi korban. Pandangan ini menjadi sangat relevan dalam konteks anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual, mengingat dampak yang ditimbulkan tidak terbatas pada penderitaan fisik semata, tetapi juga menyentuh aspek mental dan emosional anak dalam jangka panjang. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual harus dilaksanakan secara komprehensif, baik melalui instrumen hukum seperti UU Perlindungan Anak, maupun melalui peran lembaga-lembaga pendukung, antara lain Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), serta unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) pada Kepolisian ([Badri KM et al., 2024](#)).

Selanjutnya, Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa perlindungan hukum terhadap anak merupakan suatu upaya pengembangan dan pemberian kesempatan bagi anak untuk menikmati serta menjalankan berbagai kebebasan dan hak asasi yang melekat padanya sebagai anak (*fundamental rights and freedoms of children*) ([Hengkengbala, 2024](#)). Perlindungan tersebut juga berkaitan erat dengan pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak, yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan anak secara menyeluruh, termasuk dalam situasi ketika anak menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual menempati posisi yang sangat rentan, terlebih apabila pelaku berasal dari lingkungan keluarga sendiri. Relasi kekuasaan, ketergantungan emosional, dan posisi subordinat anak dalam keluarga menyebabkan kekerasan seksual tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga

trauma psikologis yang mendalam serta risiko reviktimisasi. Oleh karena itu, hukum positif Indonesia menempatkan anak korban kekerasan seksual sebagai subjek yang berhak memperoleh perlindungan khusus yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan.

UU Perlindungan Anak secara tegas mewajibkan negara untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban kejahatan seksual ([Priyambudi et al., 2023](#)). Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 59 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Lebih lanjut, Pasal 59 ayat (2) huruf j menegaskan bahwa anak korban kejahatan seksual termasuk dalam kategori anak yang wajib mendapatkan perlindungan khusus dari negara. Perlindungan khusus tersebut tidak bersifat deklaratif semata, melainkan harus diwujudkan melalui langkah-langkah konkret yang menjamin keselamatan, pemulihan, dan keberlanjutan kehidupan anak korban. Hal ini diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak, yang memberikan pengaturan lebih rinci mengenai bentuk dan mekanisme perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual. Pasal 54 PP Nomor 78 Tahun 2021 menentukan bahwa perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual dilaksanakan melalui empat bentuk utama, yaitu edukasi, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial, dan pendampingan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Keempat bentuk perlindungan ini saling berkaitan dan harus dilaksanakan secara terpadu, terutama ketika pelaku kekerasan seksual merupakan anggota keluarga yang seharusnya berperan sebagai pelindung anak.

Bentuk perlindungan pertama adalah pemberian edukasi kepada anak korban. Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 78 Tahun 2021, edukasi diberikan dalam bentuk pendidikan kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan. Edukasi ini bertujuan untuk membantu anak memahami tubuh dan hak atas dirinya, membangun ketahanan mental dan moral, serta mencegah terjadinya kekerasan seksual berulang. Dalam konteks kekerasan seksual oleh keluarga, edukasi menjadi penting untuk memulihkan rasa percaya diri anak dan menghilangkan perasaan bersalah yang kerap dialami korban.

Bentuk perlindungan kedua adalah rehabilitasi sosial. Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 78 Tahun 2021 mengatur bahwa rehabilitasi sosial terhadap anak korban kekerasan seksual meliputi berbagai layanan, antara lain motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, konseling psikososial, bimbingan mental dan spiritual, terapi, bantuan sosial, serta resosialisasi dan rujukan. Rehabilitasi sosial bertujuan untuk memulihkan kondisi sosial dan psikologis anak agar dapat kembali menjalani kehidupan secara wajar. Dalam kasus kekerasan seksual oleh keluarga, rehabilitasi sosial juga berfungsi untuk memutus ketergantungan anak terhadap pelaku dan membangun lingkungan yang aman bagi proses pemulihan.

Bentuk perlindungan ketiga adalah pendampingan psikososial. Pendampingan ini diatur dalam Pasal 57 PP Nomor 78 Tahun 2021 dan diarahkan untuk meningkatkan kepercayaan diri anak korban, menghilangkan rasa malu, rasa bersalah, serta keraguan yang timbul akibat kekerasan seksual yang dialaminya. Pendampingan psikososial juga berperan penting dalam mendorong anak untuk berani menyampaikan pengalaman kekerasan yang dialami tanpa rasa takut, terutama ketika pelaku berasal dari keluarga sendiri. Pendampingan ini harus dilakukan oleh tenaga profesional dengan memperhatikan kondisi psikologis dan kebutuhan khusus anak. Keluarga memegang peranan yang sangat penting sebagai benteng perlindungan pertama dan utama bagi anak

dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Keluarga seharusnya menjadi lingkungan yang aman dan mendukung bagi tumbuh kembang anak. Namun, dalam praktiknya, keluarga tidak selalu menjalankan fungsi tersebut secara ideal. Tidak jarang justru keluarga menjadi tempat terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak anak, khususnya ketika orang tua atau anggota keluarga lainnya berperan sebagai pelaku kekerasan seksual. Dalam kondisi demikian, lingkungan keluarga yang seharusnya memberikan rasa aman dan perlindungan bagi anak berubah menjadi ruang yang sarat dengan ancaman dan ketidakamanan ([Oktrian, 2024](#)). Situasi ini menempatkan anak pada posisi yang sangat rentan, baik secara fisik maupun psikologis, serta menegaskan urgensi keterlibatan negara dan mekanisme perlindungan hukum untuk menjamin keselamatan dan pemulihan anak korban kekerasan seksual dalam lingkup keluarga.

Bentuk perlindungan keempat adalah pendampingan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Pasal 54 huruf d PP Nomor 78 Tahun 2021 mewajibkan adanya pendampingan terhadap anak korban sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan. Pendampingan hukum bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak korban dalam proses peradilan serta mencegah terjadinya perlakuan yang merendahkan martabat anak atau menimbulkan trauma baru. Pendampingan ini menjadi sangat krusial dalam perkara kekerasan seksual oleh keluarga, karena anak kerap berada dalam tekanan emosional dan sosial yang berat. Selain itu, perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual juga melibatkan peran keluarga yang tidak menjadi pelaku, pendidik, dan masyarakat. Pasal 52 serta Pasal 53 ayat (3) huruf d dan huruf e PP Nomor 78 Tahun 2021 menegaskan bahwa perlindungan anak harus dilaksanakan secara kolaboratif di lingkungan keluarga, pendidikan, dan masyarakat. Ketentuan ini mencerminkan bahwa perlindungan anak korban kekerasan seksual tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga tanggung jawab kolektif seluruh elemen sosial.

Secara keseluruhan, bentuk perlindungan khusus yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual oleh keluarga menurut UU Perlindungan Anak dan peraturan pelaksanaannya mencerminkan pendekatan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Perlindungan tersebut tidak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga menempatkan pemulihan fisik, psikologis, dan sosial anak sebagai tujuan utama (Safana, 2025). Dengan demikian, perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual oleh keluarga harus dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan guna menjamin hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa bayang-bayang trauma dan kekerasan.

Pengaturan dan Pemenuhan Hak-hak Anak Korban Kekerasan Seksual oleh Keluarga Berdasarkan UU TPKS

UU TPKS membawa paradigma baru dalam penanganan perkara kekerasan seksual dengan menempatkan korban sebagai subjek utama perlindungan hukum. Paradigma ini menjadi sangat penting dalam konteks anak sebagai korban kekerasan seksual oleh keluarga, mengingat adanya relasi kuasa, ketergantungan emosional, serta kerentanan khusus yang melekat pada diri anak. UU TPKS tidak hanya mengatur perbuatan dan pemidanaan pelaku, tetapi juga secara tegas mengatur hak-hak korban yang wajib dipenuhi sejak terjadinya tindak pidana hingga pasca proses peradilan.

Pasal 66 ayat (1) UU TPKS menegaskan bahwa korban tindak pidana kekerasan seksual berhak memperoleh penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Hak-hak tersebut berlaku sejak terjadinya tindak pidana dan tidak bergantung pada keberlanjutan

proses peradilan pidana. Ketentuan ini memiliki arti penting bagi anak korban kekerasan seksual oleh keluarga, karena dalam banyak kasus anak berada dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk segera melapor atau berhadapan langsung dengan proses hukum akibat tekanan psikologis dan sosial dari lingkungan keluarga. Lebih lanjut, Pasal 67 ayat (1) UU TPKS mengelompokkan hak korban ke dalam tiga kategori utama, yaitu hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan. Pemenuhan ketiga hak tersebut dinyatakan sebagai kewajiban negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 67 ayat (2) UU TPKS. Dengan demikian, negara melalui pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab aktif untuk memastikan terpenuhinya seluruh hak anak korban, termasuk ketika pelaku kekerasan seksual berasal dari lingkungan keluarga sendiri.

Hak anak korban atas penanganan diatur secara rinci dalam Pasal 68 UU TPKS. Hak ini meliputi hak atas informasi mengenai seluruh proses penanganan, perlindungan, dan pemulihan; hak memperoleh dokumen hasil penanganan; hak atas layanan hukum; hak atas penguatan psikologis; hak atas pelayanan kesehatan; hak atas layanan sesuai kebutuhan khusus korban; serta hak atas penghapusan konten bermuatan seksual dalam kasus kekerasan seksual berbasis elektronik. Bagi anak korban kekerasan seksual oleh keluarga, hak atas penanganan memiliki peran krusial untuk memastikan bahwa anak mendapatkan layanan yang ramah anak dan tidak menimbulkan trauma tambahan selama proses penanganan.

Selain hak atas penanganan, UU TPKS juga menjamin hak anak korban atas perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 69. Hak perlindungan mencakup perlindungan dari ancaman atau kekerasan lanjutan, perlindungan atas kerahasiaan identitas korban, perlindungan dari sikap aparat penegak hukum yang merendahkan martabat korban, serta perlindungan dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas laporan yang disampaikan. Dalam konteks kekerasan seksual oleh keluarga, perlindungan ini menjadi sangat penting untuk mencegah reviktimisasi, intimidasi, atau tekanan dari pelaku maupun lingkungan keluarga yang cenderung menutup-nutupi peristiwa kekerasan ([A. H. Putri, 2021](#)).

Hak anak korban atas pemulihan merupakan aspek sentral dalam UU TPKS, sebagaimana diatur dalam Pasal 70. Pemulihan mencakup rehabilitasi medis, rehabilitasi mental dan sosial, pemberdayaan sosial, restitusi dan/atau kompensasi, serta reintegrasi sosial. Pemulihan tidak hanya dilakukan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, tetapi juga sebelum dan selama proses peradilan. Ketentuan ini mencerminkan pendekatan berkelanjutan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, dengan tujuan memulihkan kondisi fisik, psikologis, dan sosial anak secara menyeluruh.

Pengaturan hak-hak korban dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memperoleh relevansi praktis ketika dikaitkan dengan penerapannya dalam putusan pengadilan. Salah satu contoh dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1665/Pid.Sus/2024/PN Mdn, yang memeriksa perkara kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua kandung korban. Dalam perkara tersebut, majelis hakim menegaskan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, dengan mempertimbangkan relasi kuasa dan ketergantungan korban terhadap pelaku dalam lingkungan keluarga (Mahkamah Agung, 2024).

Putusan tersebut menunjukkan bahwa aspek pemidanaan terhadap pelaku telah diterapkan secara tegas, dengan menjadikan hubungan keluarga sebagai keadaan yang memberatkan. Namun, apabila ditelaah dari perspektif UU TPKS, khususnya terkait

pengaturan hak korban sebagaimana diatur dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 70, terlihat bahwa pemenuhan hak anak korban masih lebih banyak tersirat secara normatif dan belum diuraikan secara rinci dalam pertimbangan hakim. Hak-hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan belum secara eksplisit dijabarkan sebagai bagian integral dari amar putusan maupun pertimbangan hukum. Konteks hak atas penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 UU TPKS, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1665/Pid.Sus/2024/PN Mdn belum secara tegas memuat penilaian mengenai akses anak korban terhadap layanan psikologis, layanan kesehatan, pendampingan hukum, maupun informasi yang memadai selama proses peradilan. Padahal, bagi anak korban kekerasan seksual oleh keluarga, penanganan sejak tahap awal merupakan elemen penting untuk mencegah trauma lanjutan dan memastikan proses hukum berjalan secara ramah anak.

Demikian pula dalam kaitannya dengan hak atas perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 69 UU TPKS, putusan tersebut belum secara eksplisit menegaskan langkah-langkah konkret untuk melindungi anak korban dari ancaman, tekanan psikologis, atau potensi reviktimisasi, baik dari pelaku maupun dari lingkungan keluarga. Padahal, dalam perkara kekerasan seksual oleh orang tua, risiko intimidasi dan ketergantungan korban terhadap pelaku merupakan faktor yang sangat signifikan dan seharusnya menjadi perhatian utama dalam penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Selanjutnya, terkait hak atas pemulihan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU TPKS, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1665/Pid.Sus/2024/PN Mdn belum menunjukkan adanya pengintegrasian mekanisme pemulihan korban, seperti rehabilitasi medis dan psikososial, pemberdayaan sosial, maupun pengaturan mengenai restitusi (Mahkamah Agung, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka normatif UU TPKS telah memberikan dasar yang komprehensif mengenai pemulihan korban, implementasinya dalam putusan pengadilan masih memerlukan penguatan agar pemulihan anak korban tidak berhenti pada pemidanaan pelaku semata. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1665/Pid.Sus/2024/PN Mdn menggambarkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif hak anak korban kekerasan seksual dalam UU TPKS dan penerapannya dalam praktik peradilan. Putusan ini menegaskan pentingnya penguatan perspektif korban dalam pertimbangan hakim, sehingga proses peradilan pidana tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga secara nyata menjamin pemenuhan hak anak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan secara menyeluruh.

Pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual pada Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Hak Korban (PP 30/2025), dilaksanakan melalui mekanisme penanganan terpadu yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah sejak terjadinya tindak pidana. Ketentuan ini menegaskan bahwa pemenuhan hak korban tidak bersifat menunggu proses peradilan, melainkan harus segera diberikan sejak tahap awal penanganan perkara. Setiap bentuk penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban wajib dilakukan dengan memperhatikan penghormatan terhadap hak asasi manusia, martabat, serta privasi korban, sekaligus diarahkan untuk mencegah terjadinya reviktimisasi. Prinsip ini menjadi sangat krusial dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga, mengingat kedekatan relasional antara pelaku dan korban berpotensi memperbesar tekanan psikologis dan risiko kekerasan berulang.

Pelaksanaan pemenuhan hak anak korban berdasarkan Pasal 20 PP 30/2025 dilakukan berdasarkan hasil asesmen yang diselenggarakan oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), unit pelaksana teknis di bidang sosial, lembaga layanan berbasis masyarakat, atau kepolisian sesuai dengan kewenangannya. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan kepada anak korban bersifat tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan spesifik korban. Selain itu, penyelenggaraan perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual menuntut adanya kerja sama lintas sektor dan lintas lembaga, yang melibatkan UPTD PPA, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta institusi terkait lainnya. Pola kerja sama ini dimaksudkan untuk menjamin keterpaduan layanan dan mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam penanganan perkara ([Mahmudah & Widiyarta, 2023](#)).

Di samping mekanisme penanganan terpadu, hukum positif Indonesia juga menjamin hak anak korban kekerasan seksual untuk memperoleh restitusi sebagai bagian dari pemulihan. Restitusi merupakan ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku atas kerugian yang dialami korban, baik yang bersifat materiil maupun immateriil. Hak anak korban untuk mengajukan restitusi dapat diajukan sebelum putusan pengadilan dijatuhkan, melalui tahap penyidikan atau penuntutan, sehingga tidak bergantung pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pengaturan mengenai restitusi ini tidak hanya tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan peraturan pelaksanaannya, tetapi juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai bagian integral dari hak korban atas pemulihan.

Pada perkara kekerasan seksual yang dilakukan oleh keluarga, pemenuhan hak-hak anak korban berdasarkan UU TPKS harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan pencegahan reviktimisasi. Hal ini menuntut adanya koordinasi lintas sektor antara aparat penegak hukum, lembaga layanan, dan pemerintah daerah dalam memastikan bahwa anak tidak lagi berada dalam lingkungan yang membahayakan keselamatannya. Dengan demikian, pengaturan hak korban dalam UU TPKS tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menuntut implementasi yang konkret dan sensitif terhadap kondisi anak korban kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga.

Secara keseluruhan, UU TPKS telah memberikan landasan hukum yang komprehensif dalam mengatur dan menjamin pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual oleh keluarga. Namun, efektivitas pengaturan tersebut sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan oleh aparat penegak hukum dan lembaga terkait. Seharusnya Substansi hukum dipahami sebagai keseluruhan muatan hukum yang tidak hanya mencakup aturan-aturan yang bersifat substantif, tetapi juga mengatur bagaimana institusi-institusi hukum seharusnya menjalankan fungsi dan bertindak dalam praktik. Substansi hukum tidak hanya berkaitan dengan norma yang tertulis, melainkan juga mencerminkan pedoman perilaku kelembagaan dalam penyelenggaraan sistem hukum ([Silalahi et al., 2023](#)). Oleh karena itu, penguatan implementasi UU TPKS menjadi kunci untuk memastikan bahwa anak korban tidak hanya memperoleh keadilan melalui pemidanaan pelaku, tetapi juga mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang layak sebagai bagian dari penghormatan terhadap hak asasi anak.

Kesimpulan

Kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh anggota keluarga merupakan tindak pidana khusus yang menuntut penanganan hukum secara komprehensif dan berorientasi pada korban. Hukum positif Indonesia telah memberikan

dasar normatif yang kuat melalui UU Perlindungan Anak dan UU TPKS, yang tidak hanya mengatur kualifikasi perbuatan dan pemidanaan pelaku, tetapi juga menjamin perlindungan khusus serta pemenuhan hak-hak anak korban. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual oleh keluarga mencakup tiga aspek utama, yaitu penegakan pidana yang diperberat terhadap pelaku keluarga, pemberian perlindungan khusus bagi anak korban, serta pemenuhan hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan, termasuk restitusi. Pengaturan tersebut mencerminkan pergeseran paradigma hukum pidana dari pendekatan yang semata-mata represif menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada perlindungan dan pemulihan korban.

Namun demikian, analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1665/Pid.Sus/2024/PN Mdn menunjukkan bahwa implementasi pemenuhan hak anak korban dalam praktik peradilan masih menghadapi berbagai kendala. Putusan pengadilan cenderung lebih menitikberatkan pada aspek pemidanaan pelaku, sementara pengintegrasian hak-hak korban, khususnya terkait pemulihan dan restitusi, belum dijabarkan secara eksplisit dan optimal. Hal ini menandakan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dan praktik penegakan hukum.

Saran

Diperlukan penguatan implementasi perlindungan hukum melalui mekanisme penanganan terpadu yang melibatkan berbagai lembaga terkait, baik aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, tenaga kesehatan, pekerja sosial, maupun pemerintah daerah, guna memastikan penanganan kasus dilakukan secara komprehensif, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Sinergi lintas sektor tersebut harus didukung oleh standar operasional prosedur yang terintegrasi serta sistem rujukan yang jelas, sehingga anak korban tidak mengalami keterlambatan layanan ataupun tumpang tindih kewenangan antar lembaga.

Selain itu, peningkatan kapasitas dan sensitivitas aparat penegak hukum dalam perspektif perlindungan anak menjadi aspek krusial, khususnya dalam proses penyelidikan, pemeriksaan, dan persidangan agar anak korban tidak mengalami viktimisasi berulang. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan mengenai pendekatan berbasis trauma (*trauma-informed approach*) dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak perlu diarusutamakan dalam sistem peradilan pidana. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap tahapan proses hukum dilaksanakan secara ramah anak, menjunjung tinggi martabat korban, serta menjamin kerahasiaan dan keamanan psikologis anak.

Di sisi lain, optimalisasi pemenuhan hak restitusi perlu didorong tidak hanya sebagai kewajiban normatif, tetapi sebagai instrumen nyata pemulihan korban, baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomi. Pemerintah perlu memperkuat mekanisme fasilitasi pengajuan restitusi sejak tahap penyidikan, meningkatkan peran aktif LPSK dalam pendampingan korban, serta mempertimbangkan pembentukan skema dana talangan atau kompensasi negara apabila pelaku tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran. Dengan mekanisme yang efektif, sederhana, dan mudah diakses, restitusi dapat berfungsi sebagai bagian integral dari keadilan restoratif pada pemulihan anak.

Lebih lanjut, diperlukan penguatan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi peraturan perundang-undangan, termasuk melalui pelaporan berkala dan sistem monitoring terpadu di tingkat pusat dan daerah. Partisipasi masyarakat dan lembaga independen juga perlu didorong untuk memastikan akuntabilitas dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkup keluarga. Upaya pencegahan melalui edukasi keluarga, peningkatan literasi hukum, serta kampanye

kesadaran publik mengenai hak-hak anak juga menjadi langkah strategis untuk meminimalisasi terjadinya kekerasan seksual di ranah domestik.

Daftar Pustaka

- Andayani, T. A., Achmad, R., & Flambonita, S. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual. *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 3(1), 104–121.
- Anggraeni, L., & Rahaditya, R. (2023). Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Pencabulan pada Anak di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(6). <https://doi.org/https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i6.12471>
- Angkasa. (2020). *Viktimologi*. RajaGrafindo Persada.
- Badri KM, M. P., Rahman, S., & Razak, A. (2024). Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual. *Journal of Lex Theory*, 5(2).
- Bukoting, D. R., Ismail, D. E., & Mantali, A. R. Y. (2024). Kedudukan Anak yang Menjadi Korban Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan dalam Pandangan Viktimologi. *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 1(1), 42–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i1.92>
- Fansuri, R. F., & Matheus, J. (2022). Enforcement of Human Rights through Criminal Law Against Environmental Destruction Due to Batik Industry Activities. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, 7(2), 291–316. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ijcls.v7i2>
- Hengkengbala, K. J. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, 1(4), 250–266.
- Jonlar, P. (2017). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan dengan Restorative Justice*. Jala Permata Aksara.
- Komnas Perempuan. (2023). *Catatan Tahunan (CATAHU) 2023: Kekerasan Seksual dan Tantangan Pemulihan Korban*. Komnas Perempuan.
- Mahkamah Agung. (2024). *Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1665/Pid.Sus/2024/PN Mdn*.
- Mahmudah, Z., & Widiyarta, A. (2023). Peran LSM dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 224.
- Oktrian, P. C. et al. (2024). Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual terhadap Anak-Anak di Bawah Umur dalam Lingkungan Keluarga. *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(3).
- Priyambudi, T., Wijaya, A. U., & Purwati, A. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2).
- Putri, A. H. (2021). Lemahnya Perlindungan Hukum bagi Korban Pelecehan Seksual di Indonesia. *Jurnal Hukum Pelita*, 2(2), 14–29.
- Putri, H. A. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Korban Pemerkosaan dalam Lingkungan Keluarga. *Lex Renaissance*, 6(1), 12–24.
- Riza, F., & Sibarani, F. A. (2021). *Prinsip The Best Interest of The Child dalam Proses Peradilan Anak*. UMSU Press.
- Safana, A. N. (2025). Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Keluarga. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 15(7).
- Salsabilla, K. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Perspektif Viktimologi. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 467–474. <https://doi.org/https://doi.org/10.62379/qg8zgf82>
- Silalahi, J. R. P., Wahyudi, S., & Hendriana, R. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *Soedirman Law Review*, 5(2), 713.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2021). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan*

Singkat (20 ed.). RajaGrafindo Persada.

Trilenshi, L., Sufintan, R. A., Miskori, Y., & Jenita, Y. L. (2025). Kasus Kekerasan pada Anak di Kabupaten Kerinci. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(8), 1–7.
<https://doi.org/https://doi.org/10.59435/menulis.v1i8.535>